

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup Kecamatan Amuntai Tengah sebagai salah satu wilayah penyusunnya. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 57,00 kilometer persegi. Kecamatan Amuntai Tengah berpenduduk 51.504 jiwa dengan rincian laki-laki 25.694 jiwa dan perempuan 25.810 jiwa. Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah mempunyai pekerjaan yang beragam, antara lain sebagai buruh kasar, berdagang, bertani, dan berkebun. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk yang tinggal di Kecamatan Amuntai Tengah.

Adapun batas wilayah Kecamatan Amuntai Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Haur Gading  
Sebelah Timur : Kecamatan Banjarang  
Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Pandan

#### **B. Penyajian Data**

Menurut definisi nikah tajdid, itu adalah pembaharuan perkawinan yang memiliki berbagai alasan sosial, termasuk mengesahkan perkawinan, menjaga kehati-hatian, dan meningkatkan estetika perkawinan. Secara umum pelaksanaan akad nikah diibaratkan dengan pelaksanaan tajdid yang sedang dilaksanakan. setelah mendiskusikan temuan awal dari Kabupaten

Amuntai Tengah dengan Ulama pada musyawarah. Menindaklanjuti wawancara lebih mendalam dengan para ulama tersebut, penulis menemukan beragam sudut pandang mengenai penerapan tajdid nikah secara praktis, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Hasil Wawancara

Informasi yang diperlukan untuk skripsi ini penulis peroleh dari tiga ulama di Kota Amuntai yang menjadi informan penelitian. Berikut nama-nama Ulama:

##### 1) Penghulu KUA Kecamatan Sungai Pandan

Nama : H. Muhammad Raihan Fikri, Lc

Usia : 41

Alamat : Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2021, ketua KUA Kecamatan Sungai Pandan membahas penggunaan tajdid nikah dan penerimaannya secara keseluruhan, termasuk legalitasnya dan kemampuannya untuk memperkuat pernikahan. Ia kemudian menegaskan, nikah tajdid boleh dilakukan di KUA untuk menguatkan perkawinan, meski perkawinan itu dilakukan secara siri atau tanpa pencatatan. Satu-satunya saat Kepala KUA kehilangan kewenangan untuk melakukan tajdid perkawinan adalah ketika Pengadilan Agama memutuskan batalnya perkawinan karena ketidakbahagiaan pada pasangan atau faktor lain.

Hal-hal berikut yang membuktikan bahwa Ketua KUA layak melakukan tajdid nikah:

1. Apabila suatu perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dan bukan menurut hukum negara, maka ketua KUA bersumpah untuk melaksanakan tajdid perkawinan di KUA tanpa ditunda-tunda, tanpa memperhatikan syarat dan keharmonisan terpenuhi atau tidak. Hal yang sama juga berlaku bagi pernikahan siri yang diakui secara hukum dan agama.
2. Karena KUA menolak untuk melakukan nikah tajdid dan tidak ada surat sah yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan, maka Penghulu KUA Kecamatan Sungai Pandan menyatakan bahwa hal tersebut berarti perkawinan tidak sah. Pemimpin KUA mengklaim bahwa tujuan nikah tajdid bukanlah untuk melegitimasi atau menegakkan pernikahan, melainkan untuk membuat pasangan lebih berhati-hati dan menarik mengingat adanya bias yang mendasarinya. Karena KUA tidak mengadakan tajdid nikah kecuali diminta secara khusus, maka para ulama setempat diberitahu bahwa itu cukup, asalkan perkawinan itu diakui secara sah dan ruhani.
3. Menurut Ketua KUA, suatu pasangan harus isbat nikah di Pengadilan Agama jika ingin nikah sirinya diakui sah. Namun demikian, dalam hal putusan isbat dinyatakan batal karena rukunya belum terpenuhi, KUA akan mengawinkan kembali

pasangan yang menikah di luar hukum; ini bukan nikah tajdid tapi perjanjian baru.

Soal keabsahan tajdid nikah, penulis pun menginterogasi Ketua KUA Kecamatan Sungai Pandan. Sumbernya hanya mengikuti KHI. Sidang isbat nikah di Pengadilan Agama dibatalkan karena melanggar penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf e yang menyebutkan bahwa isbat tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat hambatan dalam perkawinan.<sup>40</sup>

## 2) Penghulu KUA Kecamatan Amuntai Tengah

Nama : H. Sarmadi, Lc

Usia : 53

Alamat : Desa Tangga Ulin Kec. Amuntai Tengah

Wawancara pelaksanaan nikah tajdid di KUA Kecamatan Amuntai Tengah berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2021. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan banyak dari hadirin pernikahan KUA yang melakukan pernikahan ganda. Ketika pemuka agama mengakui perkawinan itu sah, namun negara menolak memberikan status hukum karena tidak mengikuti formalitas, maka menurutnya perkawinan itu sudah lengkap.

Menanggapi pertanyaan mengenai relevansinya dengan tajdid nikah, penulis mengatakan, menurut ketua KUA, tajdid pada dasarnya sah dan tidak merusak akad aslinya.

---

<sup>40</sup> H. Muhammad Raihan Fikri, Lc, Penghulu KUA Kecamatan Sungai Pandan, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 12 Agustus 2021

Terhadap ucapan penghulu itu, diperbolehkan melakukan tajdid nikah sebanyak beberapa kali dengan syarat perkawinan itu diakui sah dari segi hukum dan agama. Hingga saat ini, KUA masih belum melaksanakan tajdid nikah karena tanggung jawab utamanya adalah mengurus pencatatan nikah, bukan praktiknya. Memikirkan nikah tajdid membuat perbedaan antara nikah tajdid dan pernikahan di KUA cukup jelas.

Menikah lagi di KUA setelah nikah siri lebih banyak dilakukan untuk memenuhi syarat UU Perkawinan (Pasal 2 ayat 2) atau untuk mencatatkan perkawinan, bukan untuk tajdid nikah. Karena pernikahan awal tetap tidak terluka, ia memandang tajdid sebagai sarana untuk memperkuat kemitraan dengan mempertahankan perjanjian awal.

Hal-hal berikut yang membuktikan bahwa Ketua KUA layak melakukan tajdid nikah:

1. Menurut Ketua KUA, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka KUA sah dapat mendaftarkan atau menyetujui nikah siri secara damai dengan tajdid nikah. Sebaliknya, pembuktian batalnya perkawinan oleh Pengadilan Agama diperlukan agar hal itu dapat terlaksana. Sementara itu, Ketua KUA menyatakan tidak akan memimpin upacara tajdid nikah pada pernikahan yang tidak dicatatkan, meski semua pihak yang terlibat dalam keadaan baik-baik. Sumber tersebut

merekomendasikan isbat nikah karena perkawinan tersebut tidak salah atau rusak, dan jelas bahwa Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam harus mempunyai yurisdiksi atas perkawinan tersebut.

2. Terkait keabsahan tajdid nikah, penulis mempertanyakan kepada Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah. Menurut sumber tersebut, ia tidak dapat menemukan landasan hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Perkawinan harus sah menurut negara dan agama agar bisa dilakukan tajdid, menurut informan, hanya mereka yang sendirian mengikuti hukum. Halaman 391 Syarah Minhaj Li Shihab Ibnu Hajar Juz 4 memberikan landasan hukum yang dicermati informan sebagai berikut: Kesehatan fisik suami yang terlihat jelas pada kontrak kedua, misalnya, tidak menyarankan atau mengakui pelanggaran perlindungan kontrak pertama. Mengingat akad kedua hanya sekedar pembaharuan saja, meminta agar suami/istri memperhatikan dan mempererat keindahan perkawinan.<sup>41</sup>
3. Beliau menyatakan bahwa perkawinan tidak dicatatkan yang memenuhi persyaratan hukum namun pada awalnya damai tidak dapat segera diselesaikan menurut hukum Indonesia karena tidak ada persamaan dengan nikah tajdid. Melaksanakan nikah

---

<sup>41</sup> Syarah Minhaj Li Shihab Ibn Hajar Juz 4 halaman 391

tajdid di KUA menguatkan perkawinan yang tadinya dianggap lemah, karena tujuannya adalah untuk mengesahkan perkawinan, bukan mengesahkannya. Tidak boleh mempertahankan perkawinan yang lama karena lemah akibat pelanggaran rukun dan syarat perkawinan; sebaliknya, harus dibuat akad nikah baru yang disebut tajdid nikah.<sup>42</sup>

3) Ulama Pondok Pesantren Nurul Muttaqien

Nama : Abdul Khalik

Usia : 38

Alamat : Desa Sungai Karias, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU

Kesimpulan yang diambil dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 tentang keabsahan tajdid nikah. Belakangan ini banyak terjadi kasus tajdid nikah yang dilakukan oleh suami istri dalam nikah siri, demikian permohonan Ulama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya kemungkinan untuk mendapatkan buku nikah dan diakui keabsahannya oleh negara. Oleh karena itu, menurutnya tajdid nikah mungkin dilakukan di sini untuk memperkuat pernikahan. Pernikahan rahasia atau pernikahan berikutnya cocok untuk jenis tajdid ini.

Alasan-alasan sahnya seorang ulama untuk melakukan tajdid perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> H. Sarmadi, Lc, Penghulu KUA Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 16 Agustus 2021

1. Peraturan pemerintah yang mengamankan pencatatan akad nikah dan memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk memperoleh akta nikah (selama belum mempunyai anak) dipandang oleh para ulama sebagai pendorong dilaksanakannya tajdid. nikah. Oleh karena itu, nikah tajdid dianggap sah dalam pernikahan siri rukun oleh para Ulama yang berpandangan bahwa pemenuhan kriteria tersebut hanya bersifat keagamaan saja.
2. Sepanjang tidak rusaknya keharmonisan perkawinan, maka sah nikah tajdid di Kecamatan Amuntai Tengah untuk perkawinan yang ikhtiyat (hati-hati) dan sharpul (mempercantik) (walaupun perkawinan siri), sesuai dengan kesimpulan wawancara. dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2021. Ia meyakini nikah tajdid boleh dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dengan tujuan ikhtiyat (hati-hati) dan sharpul (mempercantik), dengan syarat perkawinan sebelumnya tidak dirugikan. Artinya, hal ini hanya bisa terjadi pada pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.
3. Apabila alasan-alasan ulama dalam melangsungkan nikah tajdid itu sesuai dan syarat-syarat nikah siri terpenuhi atau tidak dilanggar, maka KUA boleh melakukannya. Tujuan perkawinan tajdid yang tampak kehati-hatian (ikhtiyat) dan mempercantik (tajamul) adalah menjamin terjadinya perkawinan yang damai.

Namun apabila syarat-syarat perkawinan itu dilanggar maka KUA tidak dapat melaksanakan tajdid perkawinan. Oleh karena itu, KUA sangat berhati-hati dalam melakukan nikah tajdid. Sebab, KUA harus terlebih dahulu memastikan apakah perkawinan tersebut telah berlangsung cukup lama, karena hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan. Jika ingin mendapatkan keuntungan anak sebagai ahli waris, KUA menyarankan untuk menikah di pengadilan agama.

4. Menurut pandangan ulama terhadap pelaksanaan tajdid nikah saat ini, banyak orang yang menyalahgunakan niatnya. Misalnya, suatu pasangan dapat dipaksa menikah siri dengan wali muhakam tanpa sepengetahuan wali nasab jika tidak dapat menikah karena ketidaksetujuan orang tua atau hambatan lainnya.

Soal sahnya tajdid nikah, penulis mempertanyakan kepada Ulama Kabupaten Amuntai Tengah. Apa yang ingin disampaikan sumber tersebut berdasarkan sebuah hadis:

Kami diberitahu bahwa kami bersumpah setia kepada Nabi Salallaahu 'alaihi wasallam sambil bersembunyi di balik pohon. Setelah itu, Salamah ditanya oleh Nabi, “Wahai Salamah, apakah kamu tidak berbaiat?” kepada Abu 'Ashim yang merupakan keturunan Yazid bin Abu 'Ubaid. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mengucapkan baiat

pertamaku." Kemudian Rasulullah memerintahkan saya untuk mengulangi proses tersebut dengan sumpah pengabdian saya yang kedua<sup>43</sup>

Wawancara dengan tiga orang Ulama dalam perjalanan penelitian penulis memberikan landasan pengetahuannya tentang pelaksanaan tajdid nikah di Kecamatan Amuntai Tengah.

### C. Analisis Data

Penulis akan mengkaji pandangan Ketua KUA Kecamatan Amuntai Tengah terhadap pelaksanaan nikah tajdid di KUA dengan mempertimbangkan berbagai alasan dan dasar hukum yang disebutkan sebelumnya, mengingat kesulitan-kesulitan yang disoroti dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan tiga informan—Ulama di Kecamatan Amuntai Tengah, KUA Kecamatan Sungai Pandan, dan Ketua KUA di Kecamatan Amuntai Tengah—teridentifikasi dua mazhab tentang pelaksanaan tajdid nikah di KUA. Pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak dicatatkan merupakan fokus utama tajdid nikah di KUA.

Mereka yang melaksanakan nikah tajdid nikah siri di KUA dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang melaksanakan dan yang tidak. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan kedua aliran pemikiran ini untuk melakukan penyelidikan yang terorganisir dan komprehensif terhadap perspektif dan alasan di balik pandangan-pandangan ini.

#### 1. Pendapat yang Melaksanakan *Tajdid* Nikah

##### Pendapat-Pendapat Tentang Melaksanakan Tajdid Pernikahan

---

<sup>43</sup> Abdul Khalik, Ulama PonPes Nurul Muttaqien, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 16 Agustus dan 25 Agustus 2021

Baik KUA Sungai Pandan maupun KUA Amuntai Tengah berpendapat bahwa nikah tajdid harus diterapkan, terutama jika pernikahan tidak dicatat di KUA. Salah satu penyebab puas atau tidaknya kondisi tersebut adalah banyaknya pernikahan di KUA Kecamatan Amuntai Tengah yang berlangsung secara harmonis atau seri. Alasan lainnya adalah karena masyarakat ingin agar buku nikah diperoleh, ditangani dengan hati-hati, dan terlihat menarik, sehingga sering digunakan tajdid nikah. Meski tajdid nikah lazim diwajibkan di Pengadilan Agama (khusus bagi pasangan yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya), namun Ketua KUA tidak melarangnya. KUA bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan akta atau buku nikah asli jika ingin menikah dan dicatatkan, karena tidak ada aturan tegas mengenai tajdid nikah.

Baik KUA Sungai Pandan maupun KUA Amuntai Tengah menganut tata cara pelaksanaan tajdid nikah yang serupa: yang melaksanakan nikah siri sesuai dengan segala peraturan diperbolehkan, kecuali yang rukun dan tidak menimbulkan kerugian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tajdid nikah berupaya memperkuat perkawinan melalui peningkatan moralitas, daya tarik, dan legalisasi perkawinan di KUA.

Meskipun demikian, penyalahgunaan pernikahan tajdid oleh masyarakat memang terjadi. Contoh kasus: sepasang suami istri dari negara yang kedamaian dan keadaannya dilanggar ingin menikah di KUA

dengan kedok nikah tajdid agar bisa mendapat buku nikah dan mengesahkan perkawinannya, namun tidak terdaftar secara sah di sana.

Kedua pandangan tersebut membuat penulis berasumsi bahwa KUA memberikan layanan tajdid nikah kepada mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa surat nikah. agar upacara tajdid nikah di KUA dapat berjalan tanpa penundaan bagi nikah siri. Penulis mengangkat permasalahan ini karena pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama dalam membidangi perkawinan memperbolehkan perkawinan siri, yang berarti bahwa KUA secara diam-diam menyetujui perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan kewenangan untuk mengajukan perselisihan perkawinan kepada pengadilan agama terbatas apabila menyangkut hal-hal yang berkaitan antara lain dengan perkawinan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak menemui hambatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, dalil pokoknya didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) di atas yang menyatakan bahwa isbat nikah di Pengadilan Agama dapat melegalkan perkawinan yang dilakukan secara siri, dengan syarat ada syarat-syaratnya. tidak ada hambatan dalam pernikahan. Hal ini terjadi meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai kewenangan atau kesanggupan KUA dalam menangani atau menerima pencatatan perkawinan siri. Mencatat ulang perkawinan siri diyakini sama saja dengan melegalkan melalui akad baru, sehingga KUA tidak berwenang

melakukan hal tersebut. Artinya, lebih banyak lagi pernikahan yang tidak dicatatkan dapat dilakukan dan dilaksanakan tanpa pencatatan yang benar. menerima.

Banyak hal berubah ketika ada hambatan dalam pernikahan; dalam hal demikian perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf E KHI. Permasalahan perdamaian perkawinan atau faktor-faktor lain yang menyebabkan suatu perkawinan dianggap tidak sah secara agama tentu saja menjadi kendala perkawinan yang dimaksud. Pasangan yang mengalami kesulitan ini tidak punya pilihan selain menandatangani akad baru daripada menyelesaikan tajdid nikah di KUA untuk menyelesaikan pendaftaran mereka. Karena sudah pasti lamaran pernikahan akan ditolak jika ada kendala dalam pernikahan.

Menurut ketua KUA, ada manfaat tambahan bagi pihak yang ingin melaksanakan tajdid nikah. Hal ini disebabkan karena nikah tajdid merupakan alternatif langsung dari nikah siri yang dianggap berbelit-belit setiap kali dilakukan isbat. Dengan mempertimbangkan hal ini, nampaknya inti tajdid nikah berbeda. Perlu diingat bahwa perkawinan yang sah dan tidak ada cacatnya atau ada hambatan agamanya, berbeda dengan perkawinan yang cacat dan memerlukan nikah tajdid, yaitu pembaharuan akad nikah. Oleh karena itu, nikah tajdid tidak diperlukan dalam perkawinan sejati dan hanya boleh dilakukan bagi perkawinan yang terdaftar.

Menurut nalar penulis, tajdid nikah, atau pembaharuan perkawinan, diperbolehkan menurut pandangan fiqh jika tujuannya untuk mengangkat derajat perkawinan. Dalil-dalil yang dikemukakan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam memberikan dukungan terhadap suatu hukum yang berkaitan dengan tajdid nikah. Menurut Ahmad, mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah tajdid tidak membatalkan akad pertama, karena hanya mengulang pengucapan akad nikah pada perkawinan kedua tanpa merugikan perkawinan pertama.

Dasar pemikiran dalam undang-undang ini menyatakan bahwa status perkawinan yang dipermasalahkan diperkuat oleh adanya cacat, yang membedakannya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Sebaliknya, apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (3) KHI, salah satu alternatif untuk mempertegas statusnya adalah dengan mengajukan surat nikah ke Pengadilan Agama

## 2. Pendapat yang Tidak Melaksanakan *Tajdid* Nikah

Ulama di Kecamatan Amuntai Tengah mengatakan, nikah tajdid tidak bisa dilangsungkan jika perkawinan itu damai dan syaratnya sudah dinyatakan sah. Namun jika perkawinan tersebut damai dan syaratnya tidak sah, dan hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama, maka tajdid nikah dapat dilakukan di KUA sendiri, menurut Ulama. Kedua Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini

mempunyai alasan dan pandangan yang berbeda, namun keduanya sepakat bahwa KUA sendiri boleh melakukan tajdid nikah.

Berapapun syarat yang dipenuhi di KUA, Ulama Kecamatan Amuntai Tengah tetap berpendapat bahwa nikah tajdid tidak bisa dilakukan dalam perkawinan rukun atau siri. Alasannya, Ketua KUA menghormati kewibawaan ulama dalam melaksanakan tajdid nikah, dan mereka tidak akan melakukannya kecuali perkawinan tersebut sah menurut peraturan agama dan negara. Ulama berkesimpulan, berdasarkan aturan hukum perkawinan Indonesia, pembenaran tersebut masuk akal. Setelah nikah siri, pasangan bebas melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama alih-alih nikah tajdid karena semua syarat yang diperlukan telah dipenuhi. Ketentuan terkait dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI menyikapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilangsungkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hambatan dalam perkawinan.

Pernikahan siri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tajdid nikah yang mewajibkan pembaharuan akad nikah. Perkawinan yang dilangsungkan oleh orang lain selain yang dipekerjakan oleh Pencatat Perkawinan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan atau akibat, menurut Pasal 6 ayat 2 peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi, tajdid nikah yang dilangsungkan di KUA sama saja dengan nikah yang tidak sah itu diakui dan dianggap sah menurut hukum. Oleh karena itu, sangatlah penting suatu perkawinan diakui secara sah jika melalui proses yang berurutan

dan bebas hambatan, seperti isbat nikah. Sebaiknya hindari melakukan hal itu kecuali memperkuat akad pertama adalah niat untuk menikah.

Tanpa perlu adanya tajdid, ayat ini memberikan landasan bagi konsep bahwa suatu perkawinan dapat dikukuhkan (yaitu dinyatakan isbat) oleh Pengadilan Agama apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, sehingga memperkuat akad. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa negara hanya akan mengakui perkawinan yang dicatatkan oleh instansi yang berwenang dan menganggap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan belum merupakan perkawinan. UU Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap sah sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan; sebaliknya, perkawinan tidak tercatat memenuhi syarat ini. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah karena alasan ini. Oleh karena itu, menurut undang-undang negara bagian, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah tetapi tidak mempunyai kekuatan atau akibat karena dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini diperkuat dengan Pasal 26 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pencatat perkawinan yang tidak dicatatkan dapat batal. Bertentangan dengan anggapan umum, Pasal 26 tidak mengatur pernikahan yang tidak tercatat, melainkan perceraian antara karyawan yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Perkawinan yang dilakukan secara berurutan sepanjang semuanya baik-baik saja tidak dapat dibatalkan karena dalam persidangan diperlukan pembuktian akta perkawinan yang sah.

Mengabaikan sejenak penjelasan tersebut, maka isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang menjadikan sahnya nikah siri. Sebaliknya jika isbatnya ditolak, maka nikah tajdid tetap boleh dilakukan di KUA karena perkawinan sebelumnya dinilai telah gagal dalam beberapa hal, baik dari segi keharmonisan, keadaan, atau hal-hal lain.

Menurut penulis, terdapat kekhawatiran bahwa tajdid nikah dapat digunakan sebagai kedok atau sarana untuk memfasilitasi pernikahan siri jika dimanfaatkan untuk mencatatkan pernikahan siri atau pernikahan siri. Banyak anggapan di masyarakat bahwa perkawinan tajdid di KUA dapat dengan mudah dilangsungkan setelah perkawinan tidak sah telah dilangsungkan.

Mempunyai anak dalam perkawinan siri memungkinkan terjadinya perkawinan di KUA, namun menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum anak tersebut, sehingga semakin mendukung pandangan para Ulama yang menentang penerapan tajdid nikah dalam perkawinan tersebut. Penting bagi Pengadilan Agama untuk menentukan asal usul anak tersebut, karena isbat nikah, bukan tajdid nikah, merupakan pilihan terbaik dalam kasus ini.

Selain itu, tajdid nikah cukup berbeda dengan pemahaman umum saat ini. Mengingat batalnya perkawinan (fasakh) dan diwajibkannya akad baru dalam Islam bila syarat dan keharmonisan tidak terpenuhi, maka penulis berpendapat bahwa nikah tajdid tidak dapat dilakukan pada perkawinan yang rukun dan memenuhi kriteria. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat bubar apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak

memenuhi syarat sahnya perkawinan. Konsep pengulangan akad atau l'adah menjadi dasar akad baru karena akad nikah telah musnah dan harus dilakukan kembali<sup>44</sup>

Karena kekurangan yang melekat pada dirinya, l'adah bersifat siklus. Ayat di atas telah menjelaskan bahwa suatu perkawinan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat akad nikah.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa:

“Aku mengatakan: “Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.”

Pandangan ini berpendapat bahwa tajdid nikah tidak membatalkan akad awal; oleh karena itu, akad baru, bukan tajdid nikah, diperlukan jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan terjadilah pernikahan yang bahagia. Selanjutnya penulis menilik pandangan ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tajdid nikah berfungsi untuk memperkuat akad aslinya.

Berdasarkan hasil penyajian data, nikah tajdid terjadi karena perkawinan siri. Walaupun tajdid perkawinan boleh dilakukan oleh ketua KUA, namun Pengadilan Agama dianjurkan untuk melakukan isbat apabila perkawinan itu rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Akibat ditolaknya sidang isbat nikah di Pengadilan Agama, maka sudah tiga kali dilakukan tajdid nikah oleh KUA Amuntai Pusat. Pimpinan KUA mengikuti pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah. Jika akta nikahnya ditolak saat

---

<sup>44</sup> Agung RI, Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi Hukum Islam serta pengertian dan pembahasannya

persidangan, ia tetap harus melalui proses Pengadilan Agama agar pernikahan siri bisa dilegalkan. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan pendirian ulama Syafi'iyah yang tidak sependapat dengan pendapat umum di kalangan ulama dan berpendapat bahwa keabsahan suatu akad tidak terpengaruh oleh pengulangannya.

Sedangkan KUA Sungai Pandan yang sah mengatakan bahwa ikhtiyat (kewaspadaan) dan ketajaman adalah tujuan tajdid nikah, mengacu pada Hadits riwayat Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah. Selama keutuhan perkawinan tidak terancam, maka perkawinan boleh (mempercantik) meskipun perkawinannya tidak dicatatkan. Lebih jauh lagi, hal ini sesuai dengan pandangan Imam Nawawi yang serupa dengan Ibnu Hajar dalam penilaiannya mengenai keabsahan akad. Terkait peringatan ini, pernyataan KUA Amuntai Pusat dan Ketua KUA Sungai Pandan menguatkan pandangan bahwa nikah tajdid harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan untuk mempererat perkawinan, bukan memunculkan bias yang tersembunyi.

Tajdid pernikahan hanya boleh dilakukan di hadapan ulama Muslim, menurut hukum Islam. Berbeda dengan KUA Amuntai Pusat yang secara tradisi telah meresmikan upacara tajdid nikah di KUA asalkan keharmonisan pasangan tetap terjaga meski tidak ada dokumen yang sah. Menurut Ketua KUA, telah terjadi pergeseran signifikan dalam penggunaan tajdid nikah oleh masyarakat dari niat aslinya. Ambil contoh kasus sepasang suami istri yang diam-diam menikahkan wali muhakam dan bukannya wali nasab.

Untuk menggambarkan kepantasan suami, Ketua KUA akad kedua (Kepala KUA Amuntai Tengah) mengutip Syarah Minhaj Li Shihab Ibnu Hajar Juz 4 halaman 391. Namun hal ini sama sekali tidak menyiratkan atau mengakui bahwa akad sebelumnya tidak ada, terlindungi secara memadai, dan itu jelas. Sebaliknya, kontrak kedua hanyalah perpanjangan yang mengamankan pemeliharaan dan peningkatan kemitraan oleh pasangan.

Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tajdid nikah diperbolehkan menurut ketiga ulama di Amuntai. Tajdid nikah tersebut disetujui KUA Amuntai Pusat setelah ditolak oleh pengadilan isbat nikah. Guna memenuhi kewajiban pemerintah untuk mencatatkan perkawinan dan memperlancar proses suami-istri untuk mendapatkan sahnya negara atas perkawinan, maka para Ulama dan KUA Kecamatan Sungai Pandan, khususnya KUA Amuntai Tengah, mengadakan tambahan alasan, termasuk kehati-hatian dan hiasan. Ulama dan Ketua KUA Kecamatan Sungai Pandan hendaknya melaksanakan isbat karena pernikahan sudah tenang dan semua syarat telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta dan analisa yang diberikan, penulis setuju dengan sebagian kesimpulan Penghulu KUA Kecamatan Sungai Pandan tentang pelaksanaan nikah tajdid tergantung pada perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Tajdid perkawinan rukun hanya dapat terlaksana jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, dan penulis sependapat dengan Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah bahwa hal tersebut dapat terjadi. Karena ini merupakan akad baru dan bukan tajdid nikah, maka penulis kurang sependapat

dengan pandangan ulama tentang penerapan tajdid nikah pasca penolakan sidang isbat nikah di Kecamatan Amuntai Tengah.

Penulis kurang sependapat dengan pandangan KUA Kabupaten Amuntai Tengah terhadap penerapan tajdid nikah untuk melegalkan nikah siri karena kewenangan pengesahan nikah ada pada Pengadilan Agama, bukan KUA. Penulis lebih lanjut menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah benar-benar dilakukan. berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b) Hilangnya akta nikah.
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.